



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Bukit Indah No. 2 Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III  
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Telp. 0711-891216 Kode Pos - 30753  
E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website : www.bpt.banyuasinkab.go.id

## SURAT IZIN BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 425/12 / Pendidikan/ BPT/ 2013 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

- DASAR** : a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181 );  
b. Undang-udang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049 );  
c. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);  
d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;  
e. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007 );  
g. Memperhatikan :  
1. Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari Sumiani yang diajukan pada tanggal 29 Januari 2013;  
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor 420/189/Pendidikan/2013 tanggal 21 Januari 2013.  
3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional PAUD BUNDA AZAKIA yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

### MENGIZINKAN :

- KEPADА** : Nama Pemohon : Sumiani  
Alamat Pemohon : Jl. Penghubung Prima Rt.01 Rw.01 No.7 Dusun I Desa Meranti  
**UNTUK** : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :  
1. Nama Lembaga : Paud Bunda Azakia  
2. Program Pendidikan : Kelompok Bermain  
3. Nama Pimpinan : Sumiati  
4. Alamat Lembaga : Desa I Meranti Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:  
1. Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;  
2. Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.  
3. Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.  
4. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.  
5. Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai  
Pada Tanggal : 31 Januari 2013  
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BANYUASIN

DRS. H. MUHAMMAD TOBI, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip. 19550705 197607 1 001